

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpstpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. PERSYARATAN ADMINISTRASI
2. 1. Kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah
3. 2. Kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung
4. 1. Kepemilikan dokumen IMB
5. 3. Kesesuaian data aktual (terahir) dan/ atau adanya perubahan dalam dokumen IMB
6. PERSYARATAN TEKNIS
7. a. Proses pertama kali SLF bangunan
8. 1. Kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengeoperasian dari pemeliharaan atau perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja
9. 2. Pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan pembangunan gedung, serta prasarana pada komponen konstruksi atau pelatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
10. Perpanjangan SLF
11. 1. Kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana bangunan gedung laporan hasil perbaikan dan penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi intensitas, arsitektur, serta dampak lingkungan yang di timbulkan.
12. 2. Pengujian lapangan (onsite) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana pada struktur ,komponen konstruksi dan pelatan yang memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur, serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya, sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon datang ke DMPTSP untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan Administrasi dan Teknis
2. Berkas dinyatakan lengkap oleh DMPTSP kemudian bersam dengan Tim Teknis DPUPR Mengatur jadwal untuk pemeriksaan Lapangan.
3. Bersama DMPTSP dan DPUPR sertadidampingi oleh Pemohon melakukan pemeriksaan lapangan
4. Menghitung luasan, menganalisis dan diskusi kecil hasil pemeriksaan Kondisi lapangan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com
3. dpmpnaker.lampungbarat.go.id
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan